



**PUTUSAN**

Nomor 410/Pdt.G/2023/PA.Batg



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bantaeng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak yang diajukan oleh:

**PEMOHON**, NIK 7303021110970004, tempat tanggal lahir Bantaeng, 11 Oktober 1997 (umur 26 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Sungai Calendu, xx xxx, xx xxx, Kelurahan Mallilingi, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, sebagai  
**Pemohon /Tergugat;**

**Lawan**

**TERMOHON**, NIK 7303024305960005, tempat tanggal lahir Bantaeng, 03 Mei 1996 (umur 27 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan honorer pada SD 8 xxxxxxxxxx, tempat kediaman di xxxxxxxxxx, Kelurahan Mallilingi, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, sebagai **Termohon /**  
**Penggugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon/Tergugat dan Termohon/Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 12 Desember 2023 telah mengajukan permohonan Cerai Talak yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantaeng pada hari itu juga dalam register perkara Nomor 410/Pdt.G/2023/PA.Batg mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

*Halaman 1 Dari 20 Putusan Nomor 410/Pdt.G/2023/PA.Batg*



1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon, menikah pada hari Selasa, tanggal 15 Desember 2020 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 249/15/XII/2020 tertanggal 15 Desember 2020;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di xxxxxxxxxx, Kelurahan Mallilingi, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx;
3. Bahwa dalam pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK, laki-laki, NIK 7303022909210001, tempat tanggal lahir Bantaeng, 29 September 2021 (umur 2 tahun 2 bulan), dan dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan Mei tahun 2021 mulai muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
5. Bahwa yang menjadi sumber terjadinya perselisihan dan pertengkaran di sebabkan Termohon cemburu buta kepada Pemohon, selain itu, Termohon tidak ingin ikut tinggal bersama dengan Pemohon, keluarga Termohon ikut campur dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon karena Pemohon ikut dalam organisasi Islam, Termohon seringkali minta cerai;
6. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Oktober tahun 2021 Termohon berkata kasar kepada Pemohon hingga Pemohon merasa tidak di hargai dan Pemohon meninggalkan tempat kediaman bersama dan sejak saat itu, Pemohon tidak pernah kembali lagi untuk hidup bersama dengan Termohon yang hingga kini mencapai kurang lebih 2 tahun 2 bulan;
7. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Pemohon dari pada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan;
8. Bahwa atas kondisi rumah tangga yang demikian itu, Pemohon merasakan sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah tangga

Halaman 2 Dari 20 Putusan Nomor 410/Pdt.G/2023/PA.Batg



dengan Termohon, karena kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Oleh karena itu Pemohon memutuskan untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian;

9. Bahwa Pemohon bersedia membayar segala biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Bantaeng cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

**Primer:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon **PEMOHON** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon **TERMOHON** didepan Pengadilan Agama Bantaeng;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum dan peraturan yang berlaku;

**Subsider:**

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon/Tergugat dan Termohon/Penggugat datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon/Tergugat dan Termohon/Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selain perdamaian di persidangan, kedua belah pihak telah pula menempuh proses mediasi berdasarkan pasal 7 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dengan menunjuk **Rusni, S.H.I., M.H.** (Hakim/Wakil Ketua Pengadilan Agama Bantaeng) sebagai mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 02 Januari 2024 bahwa mediasi atas perkara Nomor 410/Pdt.G/2023/PA.Batg tidak berhasil, dan selanjutnya pemeriksaan atas perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

*Halaman 3 Dari 20 Putusan Nomor 410/Pdt.G/2023/PA.Batg*



Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon dengan Termohon adalah suami sah Termohon, menikah pada hari Selasa, tanggal 15 Desember 2020;
- Bahwa benar setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa benar Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama ANAK, lahir di Bantaeng, 29 September 2021 dan sekarang dalam asuhan Termohon;
- Bahwa benar awal menikah antara Pemohon dengan Termohon sudah mulai muncul perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Pemohon tidak mau dinasihati oleh Termohon terkait kegiatannya dalam berorganisasi;
- Bahwa saat masih tinggal di Bantaeng, Pemohon pernah ikut organisasi karena disangka dapat gaji atau penghasilan dalam organisasi tersebut tetapi ternyata tidak dapat gaji, lalu Termohon menasihatinya agar tidak terlalu aktif organisasi dan fokus dulu mencari nafkah untuk keluarga namun Pemohon tidak menerima dan marah dengan saran Termohon;
- Bahwa tidak benar kalau pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon cemburu buta kepada Pemohon, malah sebaliknya Pemohon yang cemburu buta;
- Bahwa tidak benar kalau Termohon tidak ingin ikut tinggal bersama dengan Pemohon karena sesekali Termohon tetap ikut dengan Pemohon;
- Bahwa tidak benar keluarga Termohon ikut campur dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa tidak benar Termohon sering minta cerai, malah Pemohonlah yang selalu mau menceraikan Termohon;
- Bahwa benar Pemohon dan Termohon kembali bertengkar pada bulan Oktober 2021 karena Pemohon tidak mau mendengar nasihat Termohon untuk tidak aktif dalam organisasi;

*Halaman 4 Dari 20 Putusan Nomor 410/Pdt.G/2023/PA.Batg*



- Bahwa benar sejak bulan Oktober 2021 tersebut Pemohon meninggalkan tempat kediaman bersama, sehingga sejak saat itu Pemohon dan Termohon tidak hidup bersama atau pisah selama 2 tahun 3 bulan;
- Bahwa Termohon juga sudah mau bercerai dengan Pemohon karena sebelumnya Pemohon telah diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon mempunyai anak laki-laki bernama ANAK, lahir di Bantaeng, 29 September 2021, usia saat ini 2 tahun 3 bulan atau masih di bawah umur yang saat ini dalam pengasuhan Termohon dengan baik, sehingga Termohon menuntut agar pengasuhan anak Pemohon dan Termohon tersebut ditetapkan berada dalam pengasuhan Termohon;
- Bahwa anak tersebut membutuhkan biaya hidup maka Termohon menuntut agar Pemohon dihukum untuk memberikan nafkah atas anak Pemohon dan Termohon bernama ANAK, lahir di Bantaeng, 29 September 2021 minimal sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan sampai anak Pemohon dan Termohon dewasa atau mandiri atau beusia 21 tahun;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon, maka Pemohon dalam repliknya secara pada pokoknya tetap pada permohonannya semula mengenai konvensi. Adapun mengenai gugatan rekonsensi dari Termohon, Pemohon memberikan jawaban sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon saat ini bekerja sebagai pengajar honorer di Pesantren Darunnajah Kolaka, Sulawesi Tenggara, dengan penghasilan sekitar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), kadang lebih dan kadang kurang sesuai jam kerja Pemohon;
- Bahwa Pemohon masih sering memberikan nafkah anak dengan mengirimkan kepada Termohon atau melalui orang tua Pemohon, rata-rata dikirim Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sesuai kemampuan Pemohon saat ini;
- Bahwa dengan penghasilan tersebut maka Pemohon menyanggupi tuntutan Termohon mengenai nafkah anak sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan sampai anak Pemohon dan Termohon

Halaman 5 Dari 20 Putusan Nomor 410/Pdt.G/2023/PA.Batg



dewasa atau mandiri, yang akan dikirimkan melalui rekening Termohon dan akan ditambah jika ada rejeki lebih;

- Bahwa Pemohon tidak keberatan jika anak Pemohon dan Termohon tetap dalam pengasuhan Termohon, namun Pemohon menghendaki agar Termohon tetap memberi akses kepada Pemohon untuk bertemu sewaktu-waktu dengan anak tersebut, begitupun dengan membawa anak tersebut sesekali bertemu dengan neneknya atau orang tua Pemohon;

Menimbang, bahwa atas replik Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam konvensi serta jawaban dalam rekonvensi tersebut, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi juga telah mengajukan Duplik dalam Konvensi dan Replik dalam Rekonvensi yang pada pokoknya tetap pada jawaban Konvensi dan gugatan Rekonvensi semula;

Menimbang, bahwa atas Replik Termohon/Penggugat dalam Rekonvensi tersebut, Pemohon/Tergugat juga menyampaikan Duplik dalam Rekonvensi yang pada pokoknya tetap pada jawaban Rekonvensi semula;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

**A. Bukti Surat**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7303021110970004 tanggal 10 Oktober 2021 yang aslinya diterbitkan oleh Pemerintah xxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi Sulawesi Selatan, telah dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P-1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 11/11/I/2013 tanggal 15 Desember 2020 yang aslinya diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, telah dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P-2);

**B. Bukti Saksi**

1. **SAKSI 1**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, saksi adalah ayah Pemohon, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa saksi kenal dengan Termohon sebelum menikah dengan Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama ANAK, lahir di Bantaeng, 29 September 2021, yang sekarang dalam asuhan Termohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa setahu masalah rumah tangga mulai muncul ketika Pemohon datang dan tinggal di rumah saksi bulan Oktober 2021;
- Bahwa saksi melihat langsung Pemohon yang datang ke rumah saksi tanpa bersama dengan Termohon yang saat ini sedang mengandung, saksi tidak mengetahui penyebab Pemohon pergi dari rumah orang tua Termohon;
- Bahwa saat ini Pemohon bekerja di Kolaka, namun kalau mudik ke Bantaeng ia tinggal di rumah saksi dan tidak mau pergi ke rumah Termohon;
- Bahwa setahu saksi sejak berpisah, Pemohon hanya sekali datang menemui Termohon yakni saat Termohon melahirkan, namun saat itu keduanya tetap tidak tinggal bersama;
- Bahwa hingga saat ini Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama 2 tahun 3 bulan;
- Bahwa saksi pernah menemui Termohon agar kembali hidup bersama Pemohon, tetap Termohon menyatakan kepada saksi bahwa ia juga sudah tidak bisa hidup bersama dengan Pemohon;
- Bahwa selain itu saksi juga menemui orang tua Termohon sebagai upaya untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon, tetapi orang tua Termohon menyerahkan keputusan kepada Termohon jika memang tidak mau lagi hidup bersama dengan Pemohon;

*Halaman 7 Dari 20 Putusan Nomor 410/Pdt.G/2023/PA.Batg*



- Bahwa anak Pemohon dan Termohon selama dalam pengasuhan Termohon, kondisinya baik dan sehat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar Termohon melakukan kriminal atau keributan yang mengganggu masyarakat sekitar tempat tinggalnya;
- Bahwa Pemohon kadang menitip uang kepada istri saksi sejumlah Rp 250.000,00 yang selanjutnya diserahkan kepada Termohon, uang tersebut untuk biaya anaknya;

**2. SAKSI 2**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx, saksi adalah ibu Pemohon, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon sebelum menikah dengan Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama ANAK, lahir di Bantaeng, 29 September 2021, yang sekarang dalam asuhan Termohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa yang saksi ketahui masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai muncul ketika Pemohon tiba-tiba datang dan tinggal kembali di rumah saksi pada bulan Oktober 2021;
- Bahwa saksi melihat langsung Pemohon yang datang ke rumah saksi tanpa bersama dengan Termohon, saksi tidak mengetahui penyebab Pemohon pergi dari rumah orang tua Termohon;
- Bahwa saat ini Pemohon bekerja di Kolaka, pada waktu liburan ia mudik ke Bantaeng namun tinggalnya di rumah saksi dan tidak mau pergi ke rumah Termohon;

Halaman 8 Dari 20 Putusan Nomor 410/Pdt.G/2023/PA.Batg



- Bahwa hingga saat ini Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama 2 tahun 3 bulan;
- Bahwa setahu saksi sejak berpisah, Pemohon hanya sekali datang menemui Termohon yakni saat Termohon melahirkan, namun saat itu keduanya tetap tidak tinggal bersama;
- Bahwa saksi pernah menemui Termohon agar kembali hidup bersama Pemohon, tetap Termohon menyatakan kepada saksi bahwa ia juga sudah tidak bisa hidup bersama dengan Pemohon;
- Bahwa selain itu saksi juga menemui orang tua Termohon sebagai upaya untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon, tetapi orang tua Termohon menyerahkan keputusan kepada Termohon jika memang tidak mau lagi hidup bersama dengan Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon dan Termohon selama dalam pengasuhan Termohon, kondisinya baik dan sehat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar Termohon melakukan kriminal atau keributan yang mengganggu masyarakat sekitar tempat tinggalnya;
- Bahwa Pemohon kadang menitip uang kepada istri saksi sejumlah Rp 250.000,00 yang selanjutnya diserahkan kepada Termohon, uang tersebut untuk biaya anaknya;

Menimbang, bahwa Termohon/Penggugat tidak mengajukan buktinya dalam persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan dalam kesimpulannya bertetap pada permohonannya serta memohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Termohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan memberikan kesimpulan bahwa ia tetap pada jawabannya dan tuntutan selanjutnya Termohon memohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini cukuplah Hakim menunjuk Berita Acara Sidang ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

*Halaman 9 Dari 20 Putusan Nomor 410/Pdt.G/2023/PA.Batg*



## **PERTIMBANGAN HUKUM**

### **Dalam Konspensi:**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Pemohon sendiri tentang domisili Termohon yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Bantaeng yang tidak ada bantahan, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf a dan pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Bantaeng berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang pertama-tama harus dipertimbangkan adalah hubungan hukum (suami istri) antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti P-2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor Nomor 11/11/I/2013 tanggal 15 Desember 2020 yang aslinya terbitkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, yang telah dinasegeling dan telah sesuai dengan aslinya, dengan demikian bukti P-2 tersebut memenuhi syarat formil suatu akta otentik, dan di dalam bukti P-2 tersebut menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan akad nikah pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 dengan demikian bukti P-2 tersebut telah memenuhi syarat materil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P-2 telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, maka bukti P-2 tersebut telah bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang

*Halaman 10 Dari 20 Putusan Nomor 410/Pdt.G/2023/PA.Batg*



pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, oleh karena itu Pemohon berkualitas atau memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali dalam membina rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, demikian pula dengan laporan mediasi yang dilakukan Pemohon dan Termohon dengan mediator **Rusni, S.H.I., M.H.** (Hakim/Wakil Ketua Pengadilan Agama Bantaeng), tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan alasan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Mei 2021;
2. Bahwa perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon cemburu buta kepada Pemohon, tidak ingin ikut tinggal bersama Pemohon, keluarga Termohon ikut campur dalam rumah tangga, serta Termohon yang seringkali minta cerai;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2021 atau selama lebih 2 tahun 2 bulan, Pemohon yang meninggalkan tempat kediaman bersama dan tidak pernah kembali lagi karena tidak dihargai oleh Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut sebagian dalil Pemohon diakui secara tegas dan ada pula tidak yang tidak dibantah secara tegas oleh Termohon, oleh karena itu terhadap dalil permohonan yang diakui serta dalil yang tidak dibantah oleh Termohon tersebut termasuk pengakuan secara murni yang diajukan Termohon dalam persidangan, sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak awal pernikahan yang puncaknya pada saat usia kandungan Termohon 8 tahun, sekitar bulan September 2021;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama 2 tahun 3 bulan, Pemohon yang meninggalkan Termohon;

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah diakui atau tidak dibantah oleh Tergugat telah menjadi fakta tetap;

Halaman 11 Dari 20 Putusan Nomor 410/Pdt.G/2023/PA.Batg



Menimbang, bahwa Termohon membantah sepanjang mengenai penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2, masing-masing telah bersumpah. Keduanya juga bukan saksi yang dilarang karena kekhususan perkara ini, dengan demikian saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil bukti saksi, sehingga Hakim akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut mengenai perpisahan tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sejak Oktober 2021 atau selama 2 tahun 3 bulan, adalah fakta yang ketahui dan dilihat sendiri oleh para saksi dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx;
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak awal pernikahan yang puncaknya pada bulan September 2021;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama 2 tahun 3 bulan, Pemohon yang meninggalkan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas dapat dianalisa sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam fakta hukum di atas bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah dan secara yuridis normatif telah dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama. Dengan demikian harus dinyatakan Pemohon dengan Termohon memiliki hubungan hukum sebagai suami istri karena pernikahan, vide Pasal 2 Undang-undang

Halaman 12 Dari 20 Putusan Nomor 410/Pdt.G/2023/PA.Batg



Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019);

Menimbang, bahwa perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidzan*) antara suami dan istri, diantara keduanya terjadi interaksi lahir batin saling kasih mengasihi dan cenderung satu sama lain, serta keduanya merasa tentram jiwanya dalam upaya mewujudkan keluarga *sakinah mawaddah wa rahmah* sebagai perwujudan tujuan perkawinan dan ibadah kepada Allah swt. (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019) jo. Pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas, telah menunjukkan kronologis suatu peristiwa hukum yang dimulai dengan adanya perkawinan yang sah Pemohon dengan Termohon sejak tanggal ... kemudian hidup rukun dan tinggal bersama layaknya suami istri, akan tetapi rumah tangganya tidak harmonis lagi disebabkan Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sudah pisah 2 tahun 3 bulan tanpa komunikasi yang baik, pada awalnya keduanya telah diupayakan untuk dirukunkan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebagai pasangan suami istri yang sempat hidup rukun membina rumah tangga, kemudian hubungan Pemohon dengan Termohon berubah menjadi tidak rukun karena Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama, hal ini merupakan ujian dalam menghadapi bahtera rumah tangga dan juga merupakan dinamika berumah tangga;

Menimbang, bahwa berpisahanya tempat tinggal pasangan suami istri dalam rumah tangga tidak identik dengan perceraian, karena tidak sedikit pasangan suami istri yang telah berpisah tempat tinggal justru mendapatkan pelajaran berharga dan akhirnya saling introspeksi diri dan kemudian berupaya untuk rukun lagi seperti sedia kala. Namun lain halnya dengan kondisi hubungan Pemohon dengan Termohon, kronologis fakta persidangan menunjukkan bahwa setelah berpisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon tetap tidak dapat bersatu selayaknya suami istri yang bahagia bahkan tidak saling menghiraukan satu sama lain serta komunikasi Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada



lagi dengan baik. Fakta-fakta ini menunjukkan bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon setelah berpisah tempat tinggal pada dasarnya tidak mengarah kepada kondisi yang lebih baik, namun sebaliknya menegaskan adanya keretakan yang berimplikasi pada hilangnya keharmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa sejak berpisah tempat tinggal selama 2 tahun 3 bulan, Pemohon dengan Termohon tidak pernah tinggal bersama lagi, komunikasi pun tidak terjalin dengan baik dan tidak mengarah kepada kebersatuan rumah tangga Pemohon dan Termohon, berdasarkan fakta-fakta ini dapat dipastikan bahwa di dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada lagi unsur saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin satu sama lain sebagai kewajiban bersama suami istri sebagaimana ketentuan Pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019), karena komunikasi dan kebersamaan sebagai media utama untuk itu tidak pernah terwujud lagi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa ikatan perkawinan yang dibina dengan tanpa adanya sikap saling cinta-mencintai, hormat menghormati, setia dan saling membantu adalah suatu bentuk perkawinan yang kontradiktif dengan tujuan dasar perkawinan itu sendiri yakni untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019), karena tanpa adanya unsur-unsur tersebut, maka perkawinan akan sulit memberikan kebahagiaan bagi masing-masing pasangan suami istri, baik kebahagiaan lahir maupun kebahagiaan batin;

Menimbang, bahwa berdasarkan urutan pertimbangan sebagaimana terurai di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa ikatan perkawinan Pemohon dengan Termohon sudah pecah (*broken marriage*) dan tidak dapat dirukunkan lagi karena perselisihan yang terjadi telah berjalan secara terus menerus, dan mempertahankan keutuhan sebuah perkawinan yang telah pecah (*broken marriage*) sebagaimana rumah tangga Pemohon dengan Termohon hanya akan

Halaman 14 Dari 20 Putusan Nomor 410/Pdt.G/2023/PA.Batg



mengakibatkan lebih banyak kemudaratannya dalam bentuk penderitaan psikologis bagi kedua belah pihak terutama Pemohon serta hanya akan mengganggu terjadinya pelaksanaan kewajiban oleh masing-masing pihak;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019) dan pasal 2 Kompilasi Hukum Islam yang sejalan dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya:

*Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut menurut Hakim rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah ushul fiqh yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدِّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya:

*Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mempertimbangkan firman Allah SWT dalam surat al Baqarah ayat 227:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya:

Halaman 15 Dari 20 Putusan Nomor 410/Pdt.G/2023/PA.Batg



*“Apabila seorang suami berazam (sangat berkehendak) untuk menjatuhkan talak terhadap istrinya, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui “.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat hidup rukun lagi, sehingga permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, senada dengan pedoman dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022 tentang pemberlakuan Rumusan Hukum Kamar Agama yang disempurnakan dengan SEMA Nomor 3 tahun 2023, oleh karena itu permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon dapat dikabulkan, dengan memberi ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak kepada Termohon;

Menimbang, bahwa hakim juga perlu merujuk pada SEMA Nomor 1 Tahun 2017 Rumusan Hukum Kamar Agama Tahun 2017, sehingga Hakim karena jabatannya (*ex officio*) menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah iddah dan mut'ah sebelum pengucapan ikrar talak yang selengkapnyanya sebagaimana dalam diktum amar putusan perkara ini. Hal ini dimaksudkan sebagai keseimbangan antara hak dan kewajiban sebagaimana Pemohon sebelumnya juga diberikan ijin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon;

#### **DALAM REKONVENSI**

Menimbang, bahwa selain mengajukan jawaban atas permohonan Pemohon dalam konvensi, Termohon juga telah mengajukan gugatan balik atau rekonvensi, maka selanjutnya Pemohon dalam konvensi disebut Tergugat Rekonvensi, sedangkan Termohon dalam Konvensi selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonvensi sebagaimana diuraikan di atas;

*Halaman 16 Dari 20 Putusan Nomor 410/Pdt.G/2023/PA.Batg*



Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi agar menyelesaikan perkaranya sebagaimana dalam gugatan rekonvensi secara damai atau kekeluargaan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatan rekonvensi mendalilkan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon mempunyai anak laki-laki bernama ANAK, lahir di Bantaeng, 29 September 2021, usia saat ini 2 tahun 3 bulan atau masih di bawah umur yang saat ini dalam pengasuhan Termohon dengan baik, sehingga Termohon menuntut agar pengasuhan anak Pemohon dan Termohon tersebut ditetapkan berada dalam pengasuhan Termohon;
2. Bahwa anak tersebut membutuhkan biaya hidup maka Termohon menuntut agar Pemohon dihukum untuk memberikan nafkah atas anak Pemohon dan Termohon bernama ANAK, lahir di Bantaeng, 29 September 2021 minimal sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan sampai anak Pemohon dan Termohon dewasa atau mandiri atau berusia 21 tahun;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya pada pokoknya mengakui serta menyanggupi gugatan rekonvensi dari Penggugat tersebut, pengakuan Termohon tersebut termasuk pengakuan secara murni yang diajukan Termohon dalam persidangan dan selanjutnya dipertimbangkan lebih lanjut sebagai fakta tetap;

Menimbang, bahwa fakta persidangan yang ditemukan hakim dalam konvensi yang relevan dengan gugatan rekonvensi, tetap dipertimbangan kembali dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan yang selanjutnya ditetapkan sebagai fakta-fakta hukum dalam rekonvensi sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon mempunyai anak laki-laki bernama ANAK, lahir di Bantaeng, 29 September 2021, saat ini berusia 2 tahun 3 bulan atau masih di bawah umur, yang saat ini dalam pengasuhan Termohon;



2. Bahwa kondisi anak tersebut baik sehat dan terawat selama dalam pengasuhan Penggugat;

3. Bahwa Tergugat telah menyanggupi gugatan Penggugat untuk seluruhnya yakni mengenai hak asuh atau hadhanah atas anak bernama ANAK, laki-laki, lahir di Bantaeng, 29 September 2021, serta gugatan nafkah anak sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan sampai anak Pemohon dan Termohon dewasa atau mandiri atau beusia 21 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam rekonvensi tersebut, maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai seorang anak laki-laki bernama ANAK, lahir di Bantaeng, 29 September 2021, maka dengan demikian terbukti bahwa anak Penggugat dan Tergugat tersebut masih dibawah umur atau belum *mumayyiz*. Berdasarkan pada ketentuan pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam bahwa anak yang masih dibawah umur atau dalam hal ini belum *mumayyiz*, maka hak asuh anak (hadhanah) jatuh kepada ibunya, hal ini sesuai dengan pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu gugatan Penggugat mengenai hak asuh anak, dikabulkan dengan menetapkan anak ANAK, laki-laki, lahir di Bantaeng, 29 September 2021, berada di bawah hadhanah Penggugat. Selanjutnya Tergugat dihukum pula untuk menyerahkan anak tersebut kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas mengenai kesanggupan Tergugat untuk memenuhi gugatan Penggugat mengenai nafkah anak, maka gugatan Penggugat mengenai nafkah anak telah beralasan serta tidak melawan hukum sehingga patut dikabulkan dengan menghukum Tergugat untuk memberi nafkah atas anak Penggugat dan Tergugat tersebut melalui Penggugat setiap bulan selengkapnya sebagaimana dalam diktum amar putusan perkara ini;

#### **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian yang termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-

*Halaman 18 Dari 20 Putusan Nomor 410/Pdt.G/2023/PA.Batg*



Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon/Tergugat;

Mengingat serta memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

**DALAM KONVENSI:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Bantaeng;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon, berupa:
  - 3.1 Mut'ah sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
  - 3.2 Nafkah Iddah selama 3 (tiga) bulan dengan total sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);

**DALAM REKONVENSI:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan anak bernama ANAK, laki-laki, lahir di Bantaeng, tanggal 29 September 2021 berada di bawah hadhanah Penggugat, dengan kewajiban kepada Penggugat untuk memberi akses kepada Tergugat bertemu dengan anak tersebut;
3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak bernama ANAK, laki-laki, lahir di Bantaeng, tanggal 29 September 2021, kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar melalui Penggugat nafkah anak bernama ANAK, sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan hingga anak tersebut dewasa dan mandiri dengan penambahan 10 persen setiap tahun;

**DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:**

Membebankan kepada Pemohon/Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);

Halaman 19 Dari 20 Putusan Nomor 410/Pdt.G/2023/PA.Batg



Demikian putusan ini dijatuhkan dalam persidangan Pengadilan Agama Bantaeng yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1445 Hijriah oleh kami **Amirullah Arsyad, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Agama Bantaeng Nomor 410/Pdt.G/2023/PA.Batg tanggal 12 Desember 2023, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan dibantu oleh **Taufik, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon/Tergugat dan Termohon/Penggugat;

Hakim,

**Amirullah Arsyad, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Taufik, S.H.**

**Perincian Biaya Perkara:**

- Biaya Pendaftaran	: Rp30.000,00
- Biaya Proses	: Rp100.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp160.000,00
- PNPB Panggilan	: Rp20.000,00
- Redaksi	: Rp10.000,00
- Meterai	: <u>Rp10.000,00</u>
J u m l a h	: <b>Rp330.000,00</b> (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah)

Halaman 20 Dari 20 Putusan Nomor 410/Pdt.G/2023/PA.Batg